**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK**

**DALAM PUTUSAN VERSTEK DI MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI**

**Dian Saputra1, Jamaluddin2 ,Yulia**

1. Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum
2. Dosen Fakultas Hukum Malikussaleh
3. Dosen Fakultas Hukum Malikussaleh

**ABSTRAK**

**Abstract**:

*Verstek decisions often cause bad aspects for women and children after divorce. The research aims to examine the protection of women's and children's rights, the efforts made and the judge's policy in deciding verstek cases. Researchers used empirical juridical research methods. Primary and secondary legal materials are the main materials and primary data is obtained through interviews. Data analysis was carried out qualitatively. The results showed that the protection of women and children in verstek decisions was very low due to the absence of demands for women's rights. Women rarely make efforts to reclaim their rights to themselves and their children after a divorce. The judge's policy is to use ex officio rights if women are not nusyuz.*

***Keywords****: verstek, women, protection, Syar'iyah Court*

Putusan verstek seringkali menimbulkan aspek tidak baik bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian bertujuan mengkaji perlindungan hak perempuan dan anak, upaya yang dilakukan dan kebijakan hakim memutuskan perkara verstek. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum primer dan sekunder menjadi bahan utama serta data primer diperoleh dengan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan perempuan dan anak dalam putusan verstek sangat rendah disebabkan tidak adanya tuntutan hak dari perempuan. Perempuan jarang melakukan upaya untuk menggugat kembali berkaitan hak untuk diri dan anaknya pasca perceraian. Kebijakan hakim dengan penggunaan hak *ex officio* bila perempuan tidak nusyuz.

**Kata Kunci**: verstek, perempuan, perlindungan, Mahkamah Syar’iyah

1. **Latar Belakang Masalah**

Persoalan itu sangat mungkin sekali terjadi pasca perceraian adalah terabaikannya hak-hak yang semestinya didapatkan oleh isteri dan anak yang disebabkan karena tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.[[1]](#footnote-1) Perceraian menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yakni suami atau isteri. UU Perkawinan telah menggarisbawahi akibat hukum dari perceraian yaitu sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 41. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh suami sebagai tanggungjawabnya terhadap isteri dan anak. Pasal 41 huruf b UU Perkawinan menyatakan bahwa Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Ketentuan tersebut menegaskan adanya kewajiban seorang bapak bilamana perkawinannya putus karena perceraian untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak. Apabila ia tidak mampu memberikannya, pengadilan dapat menetapkan ibu untuk memikul biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri terhadap kehidupannya. Kemudian dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk membebankan tanggungjawab kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isterinya. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat dari perceraian juga diatur tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan bagi hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. Perceraian dalam perkara perkawinan menurut hukum Islam dapat terjadi melalui cerai talak maupu cerai gugat. Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak (oleh suami) atau berdasarkan gugatan perceraian (oleh isteri). Menurut Zainuddin Ali, cerai talak adalah permohonan izin suami kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak kepada isteri.[[2]](#footnote-2) Menurut Dedi Junaedi, cerai talak adalah putusnya suatu perkawinan karena kehendak cerai yang datang dari pihak suami (pihak suami yang mengajukan permohonan cerai).[[3]](#footnote-3) Sedangkan cerai gugat adalah gugatan isteri kepada suami untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatannya, sehingga putus hubungan perkawinan antara penggugat (isteri) dan tergugat (suami), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 132 ayat (1) KHI.[[4]](#footnote-4) Dengan kata lain inisiatif dalam kasus cerai talak berasal dari suami yang menginginkan agar hubungan perkawinannya diakhiri oleh hakim. Berbeda halnya dengan cerai gugat di mana inisiatif yang mengajukan perkara tersebut ke pengadilan berasal dari isteri dengan mengajukan alasan-alasan yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akibat hukum yang muncul bila terjadi perceraian disebabkan karena talak menurut Pasal 149 KHI yaitu mut’ah, nafkah, maskan (tempat), kiswah (pakaian) dan melunasi mahar yang masih terhutang jika masih ada yang belum dilunasi oleh suami selama perkawinan mereka berlangsung serta memberikan biaya pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kemudian ditentukan lagi akibat dari perceraian sebagaimana secara spesifik diatur dalam Pasal 105 KHI yang menentukan dalam hal terjadinya perceraian, maka hak ibu untuk memelihara anaknya yang belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, bila sudah mumayyiz diberikan kesempatan bagi anak memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya serta biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayahnya sampai anak dewasa.

Ulama fiqih sepakat bahwa memberikan nafkah untuk isteri adalah wajib jika dilihat dari sisi hukum. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari akad nikah yang sah dan juga merupakan salah satu hak isteri dari hak-hak lain yang dimiliki oleh isteri dari suaminya sebagai konsekuensi akad nikah yang dianggap sah oleh syariat.[[5]](#footnote-5) Dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi karena terdapat perselisihan atau pertengkaran antara suami dan isteri dalam rumah tangga yang sulit diselesaikan. Ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan sia-sia untuk dipertahankan, maka perceraian merupakan jalan akhir meskipun hal ini dibenci oleh Allah SWT.[[6]](#footnote-6)

Akibat hukum yang muncul apabila suami tidak pernah hadir di persidangan adalah kemungkinan akan terabaikannya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan dan anak. Hak isteri untuk mendapatkan nafkah ‘iddah, nafkah madhiah dan biaya pemeliharaan anak akan seringkali terabaikan begitu saja dalam putusan. Hal ini dikarenakan meskipun suami tidak pernah menghadiri ke persidangan dapat memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Perkara yang diputus hakim tanpa hadirnya tergugat ke persidangan disebut dengan putusan verstek. Menurut Abdul Kadir Muhammad Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Bila pada hari sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penundaan tergugat masih tidak hadir juga, majelis hakim tetap mejatuhkan putusan verstek karena pada hakikatnya tergugat belum pernah hadir.[[7]](#footnote-7) Ketidakhadiran suami ke persidangan tidak menghalangi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan tersebut. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk memberikan putusan meski di luar hadirnya tergugat. Namun persoalan yang akan terjadi adalah putusan verstek berakibat pada ruginya isteri dan anak dalam putusan tersebut. Di mana kedua pihak ini tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan.

Beberapa putusan verstek yang tidak memberikan hak isteri dan anak pasca perceraian sehingga berdampak tidak baik bagi isteri dan anak adalah putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/MS.Idi. Dalam putusan tersebut suami mengajukan cerai talak terhadap isterinya disebabkan perselisihan secara terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam putusan tersebut hakim tidak menetapkan nafkah ‘iddah, nafkah madhiah, kiswah kepada termohon yang telah diceraikannya. Hakim hanya memutuskan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya.[[8]](#footnote-8) Begitu pula hakim tidak menetapkan nafkah terhadap anak sehingga dapat dipastikan hak anak tidak terakomodir dengan baik.

Kemudian ada lagi putusan Mahkamah Syar’iyah dengan Nomor Register Perkara Nomor 251/Pdt.G/2020/MS.Idi. Putusan tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim dengan putusan verstek dikarenakan tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Akibat dari putusan tersebut adalah isteri tidak mendapatkan nafkah madhiah dari suaminya. Padahal pasangan suami isteri tersebut telah berpisah selama 2 tahun tanpa adanya nafkah lahir bathin dari suami. Sebenarnya nafkah yang tidak diberikan itu merupakan nafkah madhiah yang harus diberikan kembali oleh suaminya. Nafkah tersebut menjadi hutang bagi untuk ditunaikan. Begitu pula dengan nafkah anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak ditetapkan nafkahnya dalam putusan, sehingga konsekuensinya adalah anak tidak dapat mengakses terhadap nafkah dari ayahnya. Dengan demikian, tidak ada kepastian hukum menyangkut dengan nafkah anak yang lahir dari hubungan perkawinan kedua orangtuanya. Selain itu, berdasarkan penelusuran peneliti di Mahkamah Syar’iyah Idi terdapat 12 kasus perceraian diputuskan dalam putusan verstek pada tahun 2020. Banyaknya kasus ini menjadi salah satu alasan yang menarik sehingga persoalan ini perlu mendapatkan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek, upaya yang dilakukan oleh perempuan dan anak dalam memperjuangkan hak-haknya dan kebijakan hakim memutuskan perkara verstek dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis persoalan ini penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*dept interview*) dengan hakim Mahkamah Syar’iyah, Perempuan dan Anak, Akademisi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu UU Perkawinan, KHI, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Agama. Bahan hukum sekunder berupa jurnal dan hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan putusan verstek.

1. **Pembahasan**
2. **Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar’iyah Idi**

Kenyataan empiris menunjukkan di Mahkamah Syar’iyah Idi bahwa tidak semua putusan verstek yang telah diputuskan oleh hakim dapat menjamin terakomodir hak-hak perempuan dan anak. Ada Sebagian dari putusan verstek yang diputuskan oleh hakim belum berorientasi pada aspek perlindugan terhadap perempuan. Secara umum putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Idi menyangkut perlindungan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek dapat disimpulkan bahwa:

*Pertama*, hakim tidak menetapkan biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek. Sebagaimana yang telah dipahami bersama bahwa biaya pemeliharaan anak merupakan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak pasca terjadinya perceraian orangtua. Berakhirnya perkawinan bukan berarti berakhir pula segala kewajiban bagi orangtua untuk mengasuh dan memelihara anaknya serta memberikan biaya hidup dan pendidikannya sampai anak dewasa. Hak anak mendapatkan nafkah sebagaimana yang telah digarisbawahi oleh peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 105 huruf c KHI yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan ini telah memberikan batasan kepada orangtua, bila terjadi perceraian maka yang berkewajiban memberikan biaya kepada anak adalah ayahnya. Biaya yang diberikan sesuai dengan kemampuannya. Putusan yang tidak mencantumkan hak anak berupa biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak dalam sebagaiman dicantumkan dalam putusan Nomor 316/Pdt.G/2020/MS.Idi. dalam putusan ini berdasarkan fakta di persidangan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, akan tetapi majelis hakim tidak membebankan biaya pemeliharaan anak kepada ayahnya. Dalam petitum gugatan pun penggugat tidak meminta kepada majelis hakim untuk membebankan biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak. Penggugat hanya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak terhadap penggugat. Setelah pemeriksaan perkara di persidangan majelis hakim mengabulkan tuntutan tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

*Kedua*, nafkah madhiah yang tidak pernah diberikan oleh suami kepada isterinya selama masih berlangsung hubungan perkawinan juga tidak diberikan oleh majelis hakim dalam putusan verstek. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak isteri dalam putusan verstek masih sangat rendah. Perempuan akan merasa dirugikan akibat diabaikannya hak tersebut dalam putusan verstek. Padahal dalam fakta-fakta yang terungkap ke persidangan telah menunjukkan adanya fakta di mana suami tidak pernah memberikan nafkahnya selama hubungan perkawinan pasangan tersebut masih utuh. Hal ini dapat dilihat pada putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/MS.Idi. padahal antara penggugat dan tergugat telah berpisah dan tidak tinggal serumah sejak terjadi perselisihan. Akibat perpisahan tersebut tergugat tidak memberikan kewajibannya yakni tidak pernah memberikan nafkah kepada isterinya. Konsekuensi dari tidak diberikan nafkah ini adalah menjadi hutang bagi suami untuk dilunasi bagi isterinya.

*Ketiga*, nafkah ‘idah perempuan juga tidak diberikan pasca putusnya hubungan perceraian. Nafkah ‘iddah merupakan nafkah yang semestinya diperoleh oleh isteri bilamana terjadinya perceraian dengan suaminya. Tentu dengan syarat perempuan tidak nusyuz terhadap suaminya. Apabila isteri nusyuz maka hak isteri terhadap nafkah ‘iddah menjadi gugur. Nusyuz isteri merupakan suatu sikap yang tidak patuh seorang isteri baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan terhadap suaminya. Isteri yang nusyuz tidak memiliki terhadap nafkah ‘iddah dari suaminya pasca terjadi perceraian.[[9]](#footnote-9)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap hak-hak isteri dan anak dalam putusan verstek sangat mudah terabaikan. Apalagi perempuan yang tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait hak-hak yang sebenarnya diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan hukum bagi perempuan yang sedang menghadapi persoalan hukum di pengadilan sangat penting mengingat adanya kepentingan yang harus dipertahankan dari perkawinannya yaitu berkaitan dengan ha katas nafkah ‘iddah, nafkah madhiah dan biaya perlindungan anak.

Padahal dengan adanya hukum semestinya dapat memberikan suatu perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari perbuatan kesewenangan sehingga dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat yang dalam hal ini adalah perempuan dan anak. Akibatnya adalah, perempuan dan anak tidak dapat menikmati segala haknya yang diakui secara hukum.[[10]](#footnote-10) Hal ini berbeda dengan tujuan hukum yang semestinya memberikan pengayoman kepada kepada orang terhadap haknya sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo. Selain itu, perlindungan hukum sebenarnya memberikan peluang kepada setiap orang agar dapat menikmati segala hak yang telah digarisbawahi oleh peraturan perundang-undangan.[[11]](#footnote-11) Dengan kata lain, suatu perlindungan hukum tidak dapat berjalan secara baik bila masih adanya pihak yang belum memperoleh dan menikmati haknya secara maksimal.

Menurut Ibnu Mujahid, negara perlu menjamin dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada warga negaranya. Termasuk bagi perempuan dan anak yang merupakan pihak yang merasa dirugikan dari perceraian tersebut. Kalau hal ini belum diwujudkan secara konkrit, maka perlindungan hukum yang diberikan oleh negara bagi perempuan dan anak dalam putusan verstek belum dapat mencerminkan suatu perlindungan yang baik.[[12]](#footnote-12)

Kesadaran hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan suatu aturan hukum berjalan secara efektif. Banyak di kalangan masyarakat yang belum dapat memahami ketentuan hukum secara komprehensif berkaitan dengan hak-haknya pasca perceraian. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat yang bercerai adalah orang yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki backround Pendidikan hukum. Di samping itu, ada pula masyarakat yang tidak mampu membayar biaya advokat untuk memberikan pendampingan dan wakilinya dalam proses persidangan. Akibatnya adalah banyak hak-hak perempuan yang sering terabaikan. Edukasi hukum khususnya berkaitan hak-hak perempuan pasca perceraian yang sangat penting diberikan agar perempuan dapat memahaminya sehingga dapat memohon kepada hakim untuk mengabulkan permohonannya. Apalagi dalam hal putusan di mana suami tidak pernah menghadiri ke persidangan, tentu akan mengakibatkan proses permintaan nafkah semakin sulit. Di mana isteri harus mampu menunjukkan adanya harta benda suami yang perlu disita agar proses eksekusi dapat dilaksanakan. Berbagai problem tersebut sangat mungkin terjadi sehingga bila perempuan tidak memiliki pemahaman akan hak-haknya tentu berakibat tidak baik dalam upaya memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya serta hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam putusan verstek sangat lemah perlindungannya. Kelemahan tersebut dikarenakan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya pasca perceraian, terikatnya hakim pada hukum acara yang sangat ketat sehingga tidak dapat mengabulkan selain yang diminta dalam gugatan yang diajukan oleh perempuan, perempuan tidak dapat menunjukkan harta-harta suami yang dapat disita oleh Mahkamah Syar’iyah sehingga tidak ada objek yang dapat dieksekusi jika permohonan nafkah ‘iddah dan nafkah madhiah dikabulkan oleh hakim, karena meskipun telah dikabulkan bila tidak ada objek yang bisa dieksekusi akan mempersulit bagi perempuan untuk memperolehnya.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu aturan hukum dapat berjalan secara efektif, yaitu: faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum.[[13]](#footnote-13) Kelima hal tersebut saling mempengaruhi dan berhubungan antara yang satu dengan lain dalam mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam kenyataan empiris. Selama ini faktor yang paling berpengaruh terhadap terabaikannya hak dan perlindungan perempuan adalah disebabkan karena masyarakat itu sendiri.

Hal ini disebabkan masyarakat yang tidak mengetahui adanya aturan yang memberikan perlindungan hukum bagi dirinya. Padahal sudah banyak regulasi yang ada sebenarnya memberikan perlidungan kepada perempuan dan anak. Seperti lahirnya UU Perkawinan, adanya Kompilasi Hukum Islam, adanya UU Perlindungan Anak dan ada pula Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Semua aturan tersebut orientasi utamanya adalah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Persoalannya adalah masyarakat yang belum mengetahui aturan tersebut sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik bagi dirinya. Ketidaktahuan ini dapat disebabkan oleh karena pengetahuan yang sangat kurang dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Terutama perempuan dan anak yang sangat rentan dengan perlakuan yang tidak adil dari pihak laki-laki pasca perceraian. Sebaik apapun aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tanpa adanya usaha menyebarluaskannya melalui sosialiasi kepada semua lapisan masyarakat, maka kemungkinan besar aturan tersebut tidak berdampak tidak baik bagi masyarakat. Hal ini dapat dipahami apalagi kehidupan masyarakat tidak semuanya berada di kota yang dengan mudah bisa mengakses informasi melalui berbagai macam media yang tersedia. Berbeda halnya masyarakat yang berada di wilayah pedalaman yang kurang sarana untuk mengakses informasi. Beberapa wilayah di Aceh Timur yang juga berada di wilayah Aceh Timur sehingga sangat sulit memperoleh informasi berkaitan dengan hak-haknya.

Menurut Idawati, sebenarnya memiliki keinginan mendapatkan haknya pasca perceraian, akan tetapi karena tidak mengetahui hak tersebut menjadi miliknya pasca perceraian.[[14]](#footnote-14) Keterbasan pengetahuan inilah yang mendorong masyarakat untuk berfokus pada tujuannya untuk mengakhiri hubungan perkawinan yaitu mendapatkan akta cerai dari suaminya. Berkaitan dengan hak tersebut tidak menjadi prioritas lagi karena kehidupan rumah tangga yang sudah tidak dapat harmonis lagi.

Dengan melihat pandangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum kepada semua masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Penyebarluasan informasi ini menjadi tanggungjawab utama pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Persoalan yang terjadi dalam kenyataan empiris adalah belum adanya inisiatif perempuan untuk meminta kepada hakim berkaitan dengan nafkah madhiah ini. Kebanyakan perempuan yang mengajukan persoalan gugatan cerai hanya mengajukan dan menuntut cerai semata. Berkaitan dengan aspek lainnya yang merupakan sebuah hak yang diberikan oleh hukum kepadanya kurang mendapatkan perhatian.[[15]](#footnote-15) Begitu pula berkaitan dengan hak anak yang semestinya juga mendapatkan perhatian dari seorang perempuan menjelang berakhirnya perkawinan bersama suaminya.[[16]](#footnote-16) Artinya, inisiatif permintaan untuk menuntut segala hak perempuan merupakan hak dirinya. Hakim hanya mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak memperluas dan memperlebar pokok persoalan yang diajukan ke Mahkamah Syar’iyah. Semua itu berasal dari inisiatif dari perempuan itu sendiri.[[17]](#footnote-17) Hal yang sama diungkapkan oleh Ibnu Mujahid, yang menerangkan bahwa pada prinsipnya dalam pemeriksaan perkara di persidangan hakim bersifat pasif. Hakim hanya bertindak untuk menjembatani proses penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi oleh dua orang atau lebih untuk kemudian diberikan putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan.[[18]](#footnote-18) hakim hanya berfokus dan terikat pada aspek materil gugatan yang diajukan oleh para pihak.[[19]](#footnote-19) Para pihak yang harus lebih aktif untuk mempertahankan segala hal yang diajukan kepada hakim di pesidangan, sejak pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai kesimpulan para pihak dituntut lebih pro aktif agar dapat menyakinkan hakim untuk mengabulkan permintaan yang diajukannya.[[20]](#footnote-20)

Menurut Idawati, belum munculnya inisiatif dari dalam dirinya menuntut nafkah dan hak lainnya adalah dikarenakan untuk mempercepat proses perkara yang sedang diperiksa di Mahkamah Syar’iyah.[[21]](#footnote-21) Hal ini menunjukkan bahwa satu-satunya keinginan perempuan yang mengajukan permohonan perceraian dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperoleh akta cerai semata. Semua yang berkaitan dengan hak-haknya menjadi terlupakan untuk diperjuangkan di hadapan hakim. Ketidakinginan ini memiliki konsekuensi logis dari putusan yang dihasilkan oleh hakim yakni hakim hanya mengabulkan permintaan perceraian semata, sementara berkaitan dengan hak-hak yang lainnya tidak akan dianulir dalam putusan hakim.

Jadi, sikap yang pro atkif dari perempuan sangat perlu dalam rangka mempertahankan yang seyogyanya menjadi miliknya. Untuk memperjuangkan haknya dalam putusan verstek, perempuan turut aktif pula mengajukan segala hal yang berkaitan dengan hak-haknya agar hakim dapat mempertimbangkan seluruh dalil gugatan dan tuntutan hak dari perempuan.[[22]](#footnote-22) Menurut M. Aulia, apabila perempuan menuntut haknya dan hak anak dan logis untuk diterima, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya dan meminta supaya dihadirkan bukti-bukti untuk memperkuat argumennya di hadapan mahkamah.[[23]](#footnote-23) Kesungguhan perempuan ini turut mempengaruhi putusan hakim, kalau perempuan dengan sungguh-sungguh menuntut maka sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaat serta kepastian hukum, majelis hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

1. **Upaya Perempuan dan Anak dalam Memperjuangkan Hak-Haknya dalam Putusan Verstek**

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengatur secara tegas dan jelas tata cara bagi seorang perempuan yang ingin mendapatkan haknya melalui cara sesuai dengan aturan yang berlaku. Perempuan dapat menuntut haknya melalui gugatan perceraian. Artinya dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh perempuan, tidak hanya menuntut kepada majelis hakim supaya menjatuhkan ikrar talak terhadap perkawinan mereka, akan tetapi perempuan juga meminta hak-hak yang semestinya ia dapatkan. Tuntutan hak seperti ini sebenarnya tidak menjadi persoalan karena dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 Ayat (5) UU Pengadilan Agama yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengajukan permohonan berkaitan tentang nafkah anak dan nafkah isteri, persoalan harta bersama selama adanya hubungan perkawinan. Semua persoalan itu dapat diajukan oleh isteri selama dalam permohonan gugat cerai. Tentunya perlu dituangkan dalam petitum gugatan sebagai wujud konkrit keinginannya untuk meminta kepada hakim agar diberikan hak tersebut bagi dirinya. Petitum merupakan tuntutan hak yang disampaikan oleh penggugat kepada hakim untuk memutuskan sesuai dengan keiginannya. Untuk menjawab petitum ini, majelis hakim merumuskannya dalam bentuk dictum amar putusan.[[24]](#footnote-24)

Begitu pula dalam kasus pengajuan perkara melalui cerai gugat dapat diajukan persoalan nafkah dan penguasaan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 86 Ayat (1) UU Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, cara seperti ini juga dapat mempersingkat waktu bagi perempuan karena perkara yang diajukannya sekalian tanpa menunggu perceraian terlebih dahulu putus. Dari sisi efiesiensinya, pola yang seperti ini lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan pengajuan tuntutan pasca adanya putusan perceraian.

Permasalahan yang ada di lapangan adalah perempuan jarang yang menuntut nafkah madhiah, nafkah ‘iddah dan mut’ah dan biaya pemeliharaan anak. Sehingga berdasarkan penelusuran penulis terhadap putusan verstek yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Idi jarang adanya pembebanan nafkah madhiah, nafkah ‘iddah dan mut’ah serta biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek atau putusan di mana tergugat (suami tidak hadir).

Konsekuensi yang muncul bila persoalan nafkah *madhiah*, nafkah ‘iddah, mut’ah dan biaya pemeliharaan anak tidak dituntut dalam sekalian dalam dalam gugatan perceraian adalah perempuan dapat mengajukan kembali gugatan secara terpisah. Artinya dalam putusan verstek yang di dalamnya tidak menuntut keempat hak tersebut tidak dapat diminta eksekusi karena tidak diputuskan dalam putusan sehingga tidak dapat dieksekusi. Eksekusi adalah suatu permohonan dari pihak yang menang atau pihak yang tuntutannya dikabulkan tapi tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, karena dalam kasus verstek tidak diputuskan bahwa perempuan berhak atas nafkah madhiah, nafkah ‘iddah dan mut’ah dan biaya pemeliharaan anak, maka perempuan tidak berhak mengajukan eksekusi terhadap persoalan tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh perempuan dalam putusan verstek yang tidak mencantumkan pembebanan hak-hak perempuan dan anak. Untuk bisa mengakses kembali hak-hak tersebut, maka aturan hukum yang berlaku di Indonesia telah memberikan jalan kepada perempuan yang haknya dirugikan untuk mengajukan gugatan terpisah yang secara khusus menuntut kepada hakim agar memberikan hak-hak perempuan dan anak.

Bila menyangkut dengan biaya pemeliharaan anak dikabulkan oleh hakim, namun tidak dibayarkan oleh suami atau ayahnya si anak, maka persoalan ini dapat diajukan eksekusi ke Mahkamah. Dalam kenyataan empiris ternyata ada sebagian yang tuntutan biaya pemeliharaan anak yang dikabulkan oleh hakim tapi tidak dijalankan atau diberikan oleh suami bagi anaknya. Menurut M.Aulia Ramdan Daenuri, ada sebagian kasus yang sebenarnya telah ditetapkan dalam putusan di mana ayah harus membayar sejumlah biaya kepada anaknya setiap bulan dengan jumlah tertentu. Akan tetapi suami tidak membayarkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh hakim. Hal ini dikarenakan bebeberapa alasan, yaitu[[25]](#footnote-25):

1. Pendapatan Ayah Kurang

Pendapatan seorang ayah menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam upaya perolehan isteri dan anak pasca perceraian. Meskipun banyaknya jumlah nafkah yang dikabulkan dalam putusan tidak akan berarti bila tidak disertai dengan adanya pendapatan seorang ayah yang memadai.[[26]](#footnote-26) Melalui pendapatan yang dimilikinya suami dapat memberikan kepada isteri dan anaknya. Sebaliknya, bila tidak adanya harta hal ini akan sulit diwujudkan dalam kenyataan konkrit dan sangat sulit untuk diterima langsung oleh si perempuan dan anak. Kondisi yang ada saat ini dapat dilihat, apalagi di wilayah Aceh Timur, di mana profesi laki-laki sangat beragam. Ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang berprofesi sebagai tukang becak dan lain sebagainya. Profesi yang menjadi aktivitas seorang ayah ini akan turut mempengaruhi hakk anak dapat direalisasikan dengan baik.

Untuk menilai suami ada atau tidaknya pendapatan, biasanya hakim akan meminta kepada perempuan untuk menghadirkan saksi-saksi yang mampu menerangkan kesanggupan suami untuk memberikan biaya terhadap perempuan dan anak. Keterangan yang disampaikan oleh saksi di persidangan akan menjadi bahan dan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menentukan jumlah biaya yang akan diberikan kepada perempuan dan anak.[[27]](#footnote-27) Kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya harus diberikan oleh pemerintah dan tokoh agama. Tokoh agama yang ada di gampong dan pemerintah perlu dengan aktif memberikan pemahaman secara maksimal terhadap laki-laki yang akan menikah. Sejak dari bimbingan di Kantor Urusan Agama pada saat melaksanakan proses bimbingan calon pengantin harus disampaikan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan agar dalam pelaksanaannya tidak mengganggu dan tidak pula merugikan pihak lain setelah perkawinan dilangsungkan.

Hal itu sangat bertentangan dengan syari’at Islam yang sangat melarang dari setiap orang Islam merugikan pihak lain. Apalagi berkaitan dengan harta juga salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam konteks Maqashid syari’ah atau tujuan penetapan hukum Islam yang terdiri dari lima aspek, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[[28]](#footnote-28) Artinya berkaitan dengan harta menjadi perhatian dalam agama. Apalagi harta tersebut berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak yang sering menjadi korban.

Hukum Islam bertujuan untuk menebarkan kemaslahatan bagi manusia. Abdul Somad menerangkan bahwa hukum syari’at itu dibentuk guna merealisasikan dan merealisasikan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari dari kemafsadatan (kerusakan).[[29]](#footnote-29) Penyerahan harta yang juga menjadi bagian dari tanggungjawab suami terhadap isteri dan anaknya ini juga perintah agama. Ajaran Islam sangat memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap harta bagi seorang muslim.

1. Kesadaran akan Kewajiban Sebagai Suami Rendah

Persoalan kedua yang seringkali dihadapi dalam upaya pemenuhan hak isteri pasca perceraian adalah suami tidak memiliki kesadaran akan kewajiban dan tanggungjawab yang timbul dari sebuah perkawinan dan pasca perceraian.[[30]](#footnote-30) Ketidakadanya kesadaran tersebut juga turut berpengaruh pada diperoleh atau tidaknya hak perempuan dan anak setelah orangtua bercerai. Namun sebaliknya, bila kesadaran akan kewajiban tersebut tidak dimiliki dengan baik tentu akan berdampak yang kurang baik bagi perempuan dan anak. Ada Sebagian orangtua yang harus diminta terlebih dahulu kemudian baru diberikan kepada anaknya, meskipun jumlah yang diminta tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya untuk kebutuhan biaya seragam sekolah Rp 500.000,- yang diberikan hanya Rp 200.000.-

Untuk meniti kehidupannya, seorang anak harus mencari nafkah sendiri tanpa meminta lagi kepada ayahnya, karena memang kemungkinannya adalah sangat jauh dari yang diharapkan.[[31]](#footnote-31) Alasan yang sering disampaikan tidak memiliki uang dan penghasilannya sangat terbatas untuk membiayai kehidupan keluarga.[[32]](#footnote-32)

1. Suami Sulit Dideteksi Keberadaannya

Kemudian kendala yang muncul pasca putusan verstek adalah karena sulitnya isteri mendeteksi keberadaan suaminya. Isteri tidak mengetahui lagi di mana posisi dari suaminya sehingga susah mencarinya kembali. Pasca putusnya hubungan perceraian apakah suami akan kembali lagi bersama orangtuanya atau berpindah ke tempat yang baru atau menikah lagi dengan perempuan yang lain sehingga kondisi yang seperti ini turun mempersulit bagi perempuan dan anak menuntut haknya.[[33]](#footnote-33) Meskipun dalam putusan hakim telah membebankan kepada suami supaya membayarkan kewajibannya kepada isteri dan anak berupa biaya kehidupannya, akan sulit diperoleh oleh perempuan.[[34]](#footnote-34)

1. Pengetahuan Ilmu Agama Rendah

 Menurut hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, biasanya pasca isteri berakhir berperkara di pengadilan dan telah diputuskan perkaranya dalam putusan verstek, perempuan jarang meminta lagi hal lain kepada suaminya dengan cara gugatan baru.[[35]](#footnote-35) Telah berakhir hubungan dengan suaminya sudah merasakan rasa syukur yang sangat mendalam, karena yang diiginkan memang putus hubungan dengan suami. Terkait dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan haknya menjadi kurang perhatian dan bahkan cenderung diabaikan, baik karena ketidaktahuannya maupun dikarenakan rasa enggan untuk terus menerus berperkara secara litigasi di pengadilan.

 Upaya yang dilakukan oleh perempuan untuk memperoleh biaya Pendidikan dan kebutuhan anak adalah dengan meminta kepada anak untuk menjumpai anaknya dengan tujuan meminta sejumlah biaya penghidupan kepada ayahnnya. Langkah ini terkadang tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Jumlah yang diminta dengan jumlah yang diberikan sangat rendah. Perbandingannya kalau diminta Rp 500.000,- seorang ayah hanya memberikan Rp 50.000 atau hanya 10 % dari permintaan yang diberikan.[[36]](#footnote-36) Akibat keseringan terjadi kekecewaan seperti ini terkadang anak tidak mau menjumpainya lagi.[[37]](#footnote-37)

1. **Kebijakan Hakim Memutuskan Perkara Verstek dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Idi**

Fakta empiris menunjukkan bahwa banyak faktor yang menjadi dasar bagi seorang perempuan tidak memperjuangkan haknya dan hak anak pasca perceraian. Menurut Idawati, ada beberapa alasan sehingga hak isteri pasca perceraian terabaikan, yaitu: pemahaman hukum yang lemah, memfokuskan pada putusan yang dapat mengkahiri hubungan perkawinan bersama pasangannya, adanya sikap marah yang berlebihan dari isteri terhadap suaminya sehingga tidak ingin bertemu Kembali dengan suami.[[38]](#footnote-38) Fokus utama yang menjadi perhatian isteri pada saat mengajukan gugatan perceraian adalah untuk memperoleh akta cerai dan putusan yang mengakhiri perkawinannya. Alasan ini yang paling dominan muncul dari informan yang memberikan informasi sehingga berkaitan dengan nafkah dan lain sebagainya menjadi kurang mendapatkan perhatian.

Salah satu asas yang sangat dikenal dalam hukum acara perdata adalah bahwa hakim bersifat pasif. Beberapa ahli mendefinisikan hakim bersifat pasif dengan hakim menunggu datangnya perkara dari pihak yang merasakan haknya dirugikan.[[39]](#footnote-39) Sebagian para sarjana hukum lainnya memberikan definisi dari hakim bersifat pasif adalah sebuah tindakan di mana hakim hanya mengadili perkara apabila adanya pihak yang mengajukan ke pengadilan.[[40]](#footnote-40)

Konsekuensi yang muncul dari asas ini adalah bahwa bilamana perempuan tidak menuntut nafkah ‘iddah dan hak-hak yang lain dapat menyebabkan hak perempuan dirugikan. Menurut M.Aulia Ramdan Daenuri, sebenarnya bukan tidak diberikan hak-hak tersebut kepada perempuan, akan tetapi kadangkalanya dalam gugatan yang diajukan ke Mahkamah Syar’iyah, seringkali tidak memintakan hak-hak tersebut kepada Mahkamah. Hakim tidak boleh sembarangan mengabulkan pada sesuatu yang tidak diminta oleh orang yang berkepentingan. Adapun Tindakan yang dilakukan oleh hakim dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

* + - 1. Hak *Ex Officio* Sebagai Kebijakan Memberikan Hak Isteri

Dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Syar’iyah tidak semua para pencari keadilan mengetahui hukum karena memang background keilmuannya bukan di bidang hukum. Akibatnya adalah tidak jarang masyarakat yang kurang mengetahui akan haknya sehingga tidak dituntut di Mahkamah. Misalnya berkaitan nafkah ‘iddah yang selalu kurang perhatian dari si perempuan. Untuk memberikan keadilan bagi perempuan dalam kasus kelupaan perempuan menuntut haknya, maka hakim memiliki kebijakan tersendiri guna memberikan keadilan dari setiap putusan yang diputuskannya. Kebijakan yang digunakan oleh hakim adalah melalui Hak *ex officio*. Hak ex officio ini merupakan sebuah kewenangan yang diberikan kepada hakim karena jabatannya sebagai hakim untuk mengabulkan lebih dari hal yang tidak diminta. Hak *ex officio* yang sering digunakan oleh hakim dalam mengadili perkara perceraian adalah dalam kasus cerai talak, terutama dalam hal nafkah isteri.[[41]](#footnote-41) Hal ini dikarenakan dalam kasus cerai talak, perkaranya diajukan oleh suami sehingga meskipun perempuan tidak mengajukan gugatan rekonvensi terkait dengan nafkah ‘idaah, hakim dapat memberikannya. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan memberikan kewenangan bagi hakim untuk memberikannya. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Istilah yang digunakan pada ketentuan pasal tersebut adalah pengadilan dapat mewajibkan yang bermakna bahwa hakim yang mengadili perkara tersebut dimungkinkan untuk menetapkan biaya penghidupan bagi perempuan. Kata dapat bisa jadi dilakukan maupun tidak dilakukan. Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak bersesuai dengan hukum, majelis hakim biasanya berlindung pada pasal tersebut dalam rangka memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi perempuan melalui putusan yang diputuskannya.[[42]](#footnote-42) Menurut Muhammad Aqwam Thariq, kata dapat yang ada dalam Pasal 41 menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan permohonan perempuan meskipun tidak diminta dalam petitumnya.[[43]](#footnote-43) Secara *ex* *officio* hakim dapat menanyakan kepada isteri berkaitan dengan haknya untuk dibebankan kepada suminya yang kemudian ditetapkan dalam putusan.[[44]](#footnote-44)

Bila hakim mengabulkan melebihi dari sesuatu yang diminta oleh isteri dalam putusannya, maka putusan hakim tersebut dapat disebut sebagai putusan ultra petita.[[45]](#footnote-45) Putusan ultra petita adalah putusan hakim yang mengabulkan melebihi dari permintaan penggugat dalam petitum.[[46]](#footnote-46) Hal ini dilarang bagi hakim untuk mengabulkan melebihi dari yang dituntut. Kecuali dalam hal nafkah ‘iddah pada kasus cerai talak, hakim karena hak *ex officio* yang dimilikinya dapat memberikan nafkah ‘iddah dalam kasus cerai talak meskipun tidak diminta oleh perempuan. Hakim yang memutuskan secara ultra petita ini dianggap telah melakukan proses mengadili perkara di luar kewenangannya.[[47]](#footnote-47)

Dalam perkembangan hukum, pengaturan mengenai nafkah ‘iddah mengalami perubahan. Awalnya nafkah ‘iddah hanya diberikan dalam kasus cerai talak di mana yang mengajukannya adalah suami, saat ini melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 telah memberikan ketentuan baru berkaitan dengan nafkah ‘iddah. Isteri dapat saja diberikan nafkah ‘iddah bila perilaku isteri selama menjalani hubungan rumah tangga tidak nusyuz atau tidak melakukan pembangkangan terhadap suami dan selalu melakukan tugas dan kewajibannya sebagai isteri, maka isteri yang tidak nusyus pasca pemeriksaan di persidangan dapat saja ditetapkan orang yang berhak terhadap nafkah ‘iddah dari suaminya. Alasan yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensi tersebut adalah karena isteri menjalani masa ‘iddah untuk melihat istibra’, atau dalam kondisi tidak sedang mengandung, hal ini juga menyangkut dengan kepentingan dari suami.

*Ex officio* ini memiliki relevansi dengan adanya petitum dari penggugat yang memohon kepada hakim memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya atau yang sering dikenal dengan *ex aequo et bono*.[[48]](#footnote-48) Tuntutan ini juga mengindikasikan bahwa secara tidak langsung penggugat memohon kepada majelis hakim agar hal-hal yang tidak dimintakan dalam gugatan akan tetapi yang sebenarnya menjadi bagiannya untuk dikabulkan dalam putusan hakim.

* + - 1. Memberikan Informasi Terkait Hak-Haknya Pasca Perceraian

Kenyataan empiris di persidangan menunjukkan tidak semua masyarakat yang mengajukan gugatan perceraian di Mahkamah Syar’iyah memiliki pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan tingkat Pendidikan masyarakat yang rendah serta latar belakang pendidikannya bukan berasal dari ilmu hukum. Kondisi demikian kerapkali dihadapi pada saat persidangan berlangsung oleh hakim. Kepekaan hakim terhadap hak-hak perempuan sangat dibutuhkan agar perempuan dapat memperoleh haknya. Untuk mengatasi hal itu, hakim seringkali memberikan informasi terkait hak-haknya pasca perceraian.[[49]](#footnote-49) Informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh perempuan mengingat hal ini bersentuhan langsung dengan kepentingan dan haknya.[[50]](#footnote-50) Akan tetapi meskipun majelis hakim telah mengimformasikan akan hak-haknya, perempuan sering kurang memprioritaskannya, karena yang menjadi focus utamanya adalah bercerai dengan suami.[[51]](#footnote-51)

Dengan kata lain, tidak ditetapkan hak-hak isteri dan anak dalam putusan bukanlah berasal dari hakim, akan tetapai inisiatif perempuan itu sendiri turut berkontribusi dalam upaya memperoleh hak-hak isteri. Hakim dengan kebijaksanaannya menyampaikan informasi agar perempuan dapat memperoleh segala hak yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut perempuan, pernah hakim menyakan kepada dirinya kenapa tidak menuntut hak-haknya dan nafkah anak. Akan tetapi si ibu menjawab tidak perlu dituntut karena tidak akan diberikan oleh mantan suami.[[52]](#footnote-52) Artinya ada sikap pesimisme dari isteri menuntut hak untuk diri dan anaknya kepada suaminya, karena kemungkinan memang tidak diberikan dengan berbagai alasan.

1. **Kesimpulan**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti deskripsikan dalam kajian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa Perlindungan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Idi menunjukkan sangat rendah. Hal ini ditandai dengan sangat sedikitnya putusan hakim yang tidak menetapkan nafkah ‘iddah, nafkah madhiah, nafkah anak dan biaya pendidikan anak sampai dewasa dalam putusan. Kondisi seperti ini sangat merugikan perempuan karena dapat mengabaikan hak-hak yang sebenarnya didapatkan oleh perempuan dan anak pasca perceraian. Belum adanya penetapan hak perempuan dalam putusan dikarenakan alasan internal perempuan dan eksternal. Alasan dari perempuan yaitu: pertama, tidak pernah diminta oleh perempuan, perempuan hanya menginginkan cerai dengan suaminya dan mempercepat proses penyelesaian perkaranya di Mahkamah Syar’iyah. Alasan eksternal perempuan yaitu hakim tidak boleh memutuskan di luar yang dituntut dalam petitum gugatan yang diajukan oleh perempuan. Sifat pasif hakim dalam perkara perdata yang merupakan salah satu asas dari pemeriksaan perkara perdata cenderung dapat merugikan hak-hak perempuan. Terhadap putusan verstek yang tidak dimintakan berkaitan nafkah ‘iddah, nafkah madhiah, mut’ah dan biaya pemeliharaan anak yang tidak diputuskan dalam putusan verstek tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan, kecuali perempuan mengajukan kembali dengan gugatan baru dengan cara menuntut hak bagi dirinya dan anaknya agar hakim dapat memutuskan supaya suami membayarkan sejumlah nafkah madhiah bagi isteri dan biaya pemeliharaan anak agar anak dapat terjamin pendidikannya dan masa depannya. Kebijakan hakim dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak adalah dengan cara menggunakan hak *ex officio* hakim atau hak karena kewenangan yang dimilikinya untuk memberikan nafkah kepada isteri meskipun tidak diminta dalam gugatan. Penggunaan hak ex officio ini pun dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya nusyuz seorang isteri dalam proses pemeriksaan di persidangan. Selain itu, hak ex officio ini digunakan hanya dalam pemberian nafkah ‘iddah bukan untuk nafkah madhiah dan nafkah anak.

1. **Rekomendasi**

Berdasarkan pemaparan yang peneliti bahas dan diskusikan di atas disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan perkara dapat mencerminkan sensitivitas terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. Disarankan kepada pemerintah agar dapat mensosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat berkaitan dengan hak-hak yang seyogyanya diperoleh oleh perempuan dan anak pasca perceraian. Disarankan kepada peneliti lain agar dapat melakukan kajian lebih lanjut berkaitan dengan aspek kajian ini agar dapat memberikan khazanah keilmuan yang mendalam dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

**Buku**

A.T. Hamid*, Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.

Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak,* Jakarta: Amzah, 2009.

Abdul Aziz, *Kursus Bimbingan Perkawinan Serta 20 Soal Jawab Temuduga Jabatan Agama Islam*, Jakarta: Gramedia, 2005.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ach. Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis dan Yuridis*, Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017.

Ach. Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis dan Yuridis*, Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017.

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, Razky Akbar, Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono, *Yuridika*: Volume 29 No 1, Januari - April 2014.

Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qurandan As-Sunnah,* cet ke-2, Jakarta : Akademika Pressindo, 2002.

Ghofar Shiddiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009.

Ghofar Shiddiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009.

L.J.van Apeldoorn, , *Pengantar Ilmu Hukum*, , Jakarta, Pradnya Paramita 2005.

M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2019.

Mansari, Moriyanti, *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Mahkamah Syar’iyah,* Banda Aceh: 2019.

Muhammad Aqwam Thariq, Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), *SAKINA: Journal of Family Studies,* 2019, vol. 3.

Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Isteri : Hukum Menafkahi Isteri Dalam Persfektif Islam (terjemahan)*, (Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah,* Jurnal Masalah Hukum, 1993.

Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah,* Jurnal Masalah Hukum, 1993.

Setiono, *Rule of Law (supremasi hukum),* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2004.

Setiono, *Rule of Law (supremasi hukum),* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2004.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Zainuddin Ali**, *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.**

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika,

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

1. Mansari, Moriyanti, *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Mahkamah Syar’iyah,* Banda Aceh: 2019, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zainuddin Ali**, *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 56.**  [↑](#footnote-ref-2)
3. Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran*

*dan As-Sunnah,* cet ke-2, Jakarta : Akademika Pressindo, 2002, hlm. 276. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 73-74 [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Isteri : Hukum Menafkahi Isteri Dalam Persfektif Islam (terjemahan)*, (Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2007), hlm. 47 [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak,* Jakarta: Amzah, 2009, 252-253. [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-7)
8. Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 344/Pdt.G/2020/MS.Idi. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Aziz, *Kursus Bimbingan Perkawinan Serta 20 Soal Jawab Temuduga Jabatan Agama Islam*, Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 105. [↑](#footnote-ref-9)
10. Setiono, *Rule of Law (supremasi hukum),* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2004, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-10)
11. Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah,* Jurnal Masalah Hukum, 1993, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibnu Mujahid, Akademisi, Wawancara, 23 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-12)
13. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-13)
14. Idawati, IRT, wawancara, 24 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-14)
15. M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-15)
16. M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-16)
17. M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibnu Mujahid, Akademisi, Wawancara, 23 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-18)
19. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ach. Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis dan Yuridis*, Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017, hlm. 250. [↑](#footnote-ref-20)
21. Idawati, IRT, wawancara, 24 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ach. Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis dan Yuridis*, Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017, hlm. 250. [↑](#footnote-ref-22)
23. M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-23)
24. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, Razky Akbar, Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono, *Yuridika*: Volume 29 No 1, Januari - April 2014, hlm. 102. [↑](#footnote-ref-24)
25. M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-25)
26. Rian Ferdian, Anak, wawancara, 24 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-26)
27. M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ghofar Shiddiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009, hlm. 122. [↑](#footnote-ref-28)
29. Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-29)
30. M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-30)
31. Rian Ferdian, Anak, wawancara, 24 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-31)
32. Rian Ferdian, Anak, wawancara, 24 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibnu Mujahid, Akademisi, Wawancara, 23 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-33)
34. Rian Ferdian, Anak, wawancara, 24 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-34)
35. M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-35)
36. Rian Ferdian, Anak, wawancara, 24 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-36)
37. Rian Ferdian, Anak, wawancara, 24 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-37)
38. Idawati, IRT, wawancara, 24 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-38)
39. A.T. Hamid*, Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-39)
40. L.J.van Apeldoorn, , *Pengantar Ilmu Hukum*, , Jakarta, Pradnya Paramita 2005, hlm. 250 [↑](#footnote-ref-40)
41. M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-41)
42. M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-42)
43. Muhammad Aqwam Thariq, Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), *SAKINA: Journal of Family Studies,* 2019, vol. 3, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-43)
44. M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm. 108. [↑](#footnote-ref-44)
45. M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-45)
46. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, Razky Akbar, Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono, *Yuridika*: Volume 29 No 1, Januari - April 2014, hlm. 103-104. [↑](#footnote-ref-46)
47. M. Natsir Asnawi, *Op. Cit.* 548. [↑](#footnote-ref-47)
48. M. Natsir Asnawi, *Op. Cit.* 549. [↑](#footnote-ref-48)
49. M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-49)
50. M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-50)
51. M.Aulia Ramdan Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 14 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-51)
52. Idawati, IRT, wawancara, 24 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-52)